



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 106/PL.01.7-Kpt/ 1201/KPU-Kota/1V/2019

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS
REKOMENDASI PANWASCAM UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pernungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Urnum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Utara Kota Padangsidempuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia

Indonesia Tahun 2019 Nornor 379);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesian Nornor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 170/ORT.01.2 BA/1277/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 April 2019.
 2. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidempuan Utara Nomor: 1815/K.Panwascam-29.02/TU.00.01/04/2019 tentang Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 18 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Rekomendasi Panwascam Utara Kota Padangsidmpuan sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengumuman Pelaksanaan	25 April 2019	26 April 2019
2	Pendistribusian Formulir C6	26 April 2019	26 April 2019
3	Pendistribusian Logistik	26 April 2019	26 April 2019

4 Pelaksanaan

4	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang	27 April 2019	
5	Rekapitulasi di tingkat PPK	27 April 2019	4 Mei 2019
6	Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Padangsidimpuan	Sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019	

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 19 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ttd

TAGOR DUMORA

